

Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Imam Pujima Jailani Hasibuan^{1*}, M. Fachri Adnan²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.232>

*Correspondence: Imam Pujima Jailani
Email: imamfujimajailani01@gmail.com

Received: 08-01-2025
Accepted: 15-02-2025
Published: 22-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya ditemukan anggota KPPS yang tidak mengerti dengan tugasnya, tidak melaksanakan sesuai tupoksi dan banyak juga ditemukan anggota KPPS yang tidak melek teknologi sehingga banyak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan pemilu 2024 dikecamatan Dolok. Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait permasalahan proses rekrutmen anggota KPPS yang dilakukan oleh PPS pada pemilu 2024 di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan tehnik triangulasi sumber dan metoda. Data penelitian dianalisis dengan model tradisi analisis kualitatif yaitu tradisi *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan tiga tahapan yaitu tahap sourcing process, tahap selection process, dan tahap user process. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses rekrutmen anggota kpps yaitu distribusi informasi rekrutmen belum merata, Pelatihan dan simulasi yang diberikan kepada anggota KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal, dan Proses seleksi dan pelatihan kurang transparan, terutama dalam hal pemantauan oleh pihak independen.

Kata Kunci: Rekrutmen, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pemilu

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi, salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi di Indonesia adalah mensukseskan pemilihan umum (pemilu) yang telah diadakan sejak tahun 1955 (Irawan, 2024). Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak 13 kali yang terdiri dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pelaksanaan Pemilu (keputusan) diatur dalam Pasal 22 E ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sedangkan dasar hukum pemilihan umum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum “Pemilihan umum terdiri dari 2 bentuk yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif” (Siagian dkk., 2022).

Pemilu merupakan salah satu instrument suatu Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi harus memastikan keterlibatan masyarakat sepenuhnya dalam segala bentuk perencanaan (Ardiansyah, 2024). Hal ini seiring dengan pendapat (Cerdas & Afandi, 2019), pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak asai warga Negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi suatu pemerintahan yang menganut sistem demokrasi untuk melaksanakan pemilu dalam waktu yang ditentukan.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kab/Kota di seluruh Indonesia. Selain itu, pemilu juga dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Menurut UU no.7 tahun 2017 pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU yang berkedudukan di pusat bertugas untuk mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Sedangkan KPU yang berkedudukan di tingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah atau disebut pilkada.

Dalam melaksanakan pemilu, KPU membutuhkan kelompok penyelenggara di setiap wilayah untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan hasil suara rakyat. Penyelenggara pemilu ada yang bersifat tetap yaitu KPU dan ada yang bersifat sementara (Ad Hoc), PPK, PPS, KPPS dan bertugas hanya pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu dan dapat dipilih sekali lagi pada tahap berikutnya pada tingkatan yang sama. Pentingnya panitia Ad Hoc karena badan ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kelompok penyelenggara pemilu yang bersifat Ad Hoc terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa setempat untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tujuan utama dari pembentukan anggota KPPS ini adalah sebagai ujung tombak terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing –masing.

Kilas balik Pemilu 2019 meninggalkan banyak permasalahan dan trauma masyarakat, khususnya pada kasus banyaknya petugas KPPS sebagai penyelenggara pemilu tingkat TPS yang meninggal dunia (Yuri dkk., 2023). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 527 petugas pemilu 2019 meninggal dunia dan 11.239 orang sakit yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia (Kesehatan, 2019). Komisioner Ombudsman periode 2016-2021, Adrianus Maliala mengatakan bahwa KPU telah melakukan maladministrasi terkait perekrutan petugas KPPS karena KPU tidak mempertimbangkan beban kerja KPPS (Mushofa, 2019). Ombudsman menilai KPU mengabaikan keselamatan kerja petugas KPPS dan menilai terlalu fokus dengan pemungutan dan perhitungan suara.

Berbeda dengan pemilu tahun ini banyak ditemukan permasalahan yang berkaitan atas rendahnya kemampuan anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Apalagi pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota menjadi pemilu satu hari tersulit yang dilaksanakan (Rundengan, 2024). Anggota KPPS harus bekerja ekstra, teliti, jujur, dan memiliki tubuh yang fit dalam menjalankan tugas agar terhindar dari kesalahan dan pelanggaran pemungutan dan perhitungan suara. Menurut salah satu anggota Bawaslu Lolly Suhenty, masalah pemungutan suara dirincikan dalam beberapa hal yaitu (1) sebanyak 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara lebih dari pukul 07.00; (2) sebanyak 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C Hasil Salinan. Selain itu, KPPS dibebankan dengan pengisian formulir model C-KPU yang harus diserahkan kepada para saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, KPU kabupaten/kota dan harus diumumkan di TPS hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi human error terkait kesalahan menulis angka akibat kelelahan (Riswan, 2024).

Namun, pelaksanaan rekrutmen petugas Ad Hoc seperti PPK dan PPS masih menggunakan metode lama dengan pelaksanaan ujian tertulis serta tahap wawancara sedangkan untuk KPPS hanya dengan seleksi administrasi yang memiliki tingkat transparansi yang rendah (Yuri dkk., 2023). Sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa proses rekrutmen pemilu 2024 menseleksi anggota KPPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian (Yeni Siska dkk., 2022) mengungkapkan bahwa masih terdapat perselisihan tentang proses rekrutmen petugas Ad Hoc penyelenggara pemilu seperti yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Salah satu peserta

mengeluhan ke DKPP perihal tahapan wawancara yang tidak ada standar bobot penilaian yang jelas (Agusta, 2024).

Kebijakan yang dibuat oleh KPU Kab. Padang Lawas Utara dalam hal merekrut Ad Hoc pada tahun 2024 melalui ujian tulis dengan menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA). Akan tetapi, teknologi informasi SIKBA hanya sekedar menjadi alat rekam otomatis, bukan sistem yang menjamin transparansi proses rekrutmen (Yuri dkk., 2023). Banyak calon petugas Ad Hoc yang mendaftar ditunjuk tertentu oleh ketua RT setempat berdasarkan penilaian subjektif. Sehingga calon pendaftar yang memiliki SDM yang berkualitas merasa tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendaftaran.

Badan Ad Hoc yang ditunjuk tidak berdasarkan kemampuan individu tersebut menjadi titik rawan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian LIPI bekerjasama dengan Electoral Research Institute (ERI) menyatakan bahwa peluang terbesar terjadinya kecurangan berada pada penyelenggaraan pemilu Ad Hoc yaitu PPK, PPS, dan KPPS (Endang, 2017).

Politik uang merupakan salah satu kecurangan yang seringkali terjadi dalam proses pemilu. Kecurangan dalam perhitungan suara juga banyak terjadi dalam proses pemilu dimana banyak pihak partai atau golongan tertentu melakukan kecurangan terhadap jumlah suara (Novaldi, 2020). Selain itu, kecurangan pemilu juga berbentuk penggelembungan suara, pemalsuan dokumen, dan intimidasi terhadap para pemilih yang menyebabkan ketidakadilan dalam proses demokrasi (Amatahir, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hurasan dkk., 2021), mengungkapkan bahwa kinerja KPPS yang kurang baik berimbas pada pelaksanaan pemilu 2019 di kota tebing tinggi dikarenakan beberapa permasalahan yaitu rekrutmen anggota terkait syarat tentang pembatasan dua kali menjabat sebagai KPPS, bimbingan teknis yang minim dan tidak efektif, serta rumitnya administrasi pemilu. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengulangan pemungutan suara di TPS tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Marpaung dkk., 2022) juga menemukan bahwa permasalahan rekrutmen KPPS tidak sesuai aturan oleh PPS sehingga terjadinya perpanjangan perekrutan anggota.

Menurut Piri dkk., (2022) bahwa ketua KPPS di kelurahan Kakaskasen 1, hanya menunjuk begitu saja salah satu anggota KPPS tanpa dimintai surat-surat atau syarat administrasi lainnya. Kelulusan anggota KPPS di kelurahan tersebut bergantung dari PPS

disetiap kelurahan karena yang memilih anggota KPPS yaitu ketua PPS itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Yeni Siska dkk., 2022) mengungkapkan bahwa banyak saudara atau kerabat anggota PPS yang ikut mendaftar sebagai KPPS hanya melalui seleksi administrasi dan memenuhi syarat wawancara yang bersifat subjektif tanpa adanya tes tertulis, sehingga ada kecenderungan PPS meluluskan saudaranya yang tidak memiliki kapasitas sebagai KPPS. Oleh karena itu, perlunya aturan rekrutmen yang ketat agar tidak ada lagi penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama anggota KPPS 3 bagian SiRekap (Anggi hartati, 26 Tahun) dan ketua KPPS (Nur Fdhilah, 25 Tahun) pada tanggal 20-21 Februari 2024 di Desa Siburbur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara didapatkan sejumlah informasi di antara lain: (1) Banyaknya anggota KPPS yang belum mengerti terkait tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilu; (2) Beberapa anggota KPPS tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing sehingga sebagian anggota memiliki tugas yang tidak sesuai dengan beban kerja; (3) Beberapa anggota KPPS tidak teliti sehingga sering terjadi kesalahan pada proses perhitungan suara dan penginputan data; (4) Banyaknya anggota KPPS yang tidak melek teknologi sehingga kesulitan dalam menggunakan aplikasi SiRekap; (5) Tidak terbuka proses rekrutmen anggota KPPS, dimana saat proses rekrutmen yang lulus hanya orang-orang terdekat. Menurut salah satu anggota KPPS Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara (Madan 23 Tahun), yang diwawancarai, permasalahan ini terjadi akibat tidak ketatnya seleksi pendaftaran calon anggota KPPS, banyaknya anggota KPPS yang didaftarkan langsung tanpa memilih bobot SDM sehingga menghasilkan anggota KPPS yang tidak berkualitas, serta adanya pendaftaran nama calon anggota KPPS Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tanpa sepengetahuan dari calon itu sendiri yang pada akhirnya mengundurkan diri dikarenakan kuliah di luar kabupaten. Hal ini juga sependapat dengan hasil wawancara warga setempat Lina (24 Tahun), beliau tidak mengetahui kapan buka rekrutmen anggota KPPS di kampungnya, akan tetapi beliau hanya mengetahui informasi kelulusan anggota, padahal beliau memiliki waktu senggang dan memiliki kompetensi mengikuti kepanitiaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Proses Rekrutmen Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode untuk penelitian yang menggambarkan suatu masalah yang ada atau sedang terjadi secara langsung dan berusaha menjelaskan terkait apa yang terjadi secara fakta pada saat penelitian berlangsung (Bungin, 2020). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753.

Subjek informan penelitian ini diambil melalui teknik purposive sampling yaitu ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan terlibat langsung dalam proses rekrutmen KPPS yaitu PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, dan masyarakat Kab. Padang Lawas Utara dengan menanyakan mengenai fakta-fakta dari kegiatan rekrutmen KPPS yang telah dilaksanakan.

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menyelidiki dan mengkarakterisasi sesuatu. Informasi ini dapat diamati dan dicatat. Data kualitatif juga disebut data kategorikal dalam statistik, yaitu data yang dapat diurutkan secara kategoris sesuai dengan karakteristik dan sifat dalam suatu hal atau sebuah fenomena (Aprilianto & Kholifah R, 2023). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara.

Menurut Bungin (2020), metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang artinya penelusuran melalui data historis. Dalam penelitian ini studi dokumentasi berupa foto pelaksanaan penelitian, dan dokumen yang berkaitan dengan open rekrutmen anggota KPPS pemilu 2024 di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dapat peneliti peroleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam open rekrutmen anggota KPPS pemilu 2024 di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Proses Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara terstruktur sehingga dalam proses Tanya jawab dapat memperoleh data, kemudian data yang didapatkan bisa dikumpulkan dengan semaksimal mungkin. Uji keabsahan data merupakan uji untuk membuktikan

apakah penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh (Bungin, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan ada dua macam yaitu terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang dapat dicapai dengan membandingkan data hasil wawancara dan pengamatan. Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi secara tersusun dari hasil wawancara, pencatatan dilapangan, dan dokumen, mengelompokkan.

Adapun model tradisi analisis kualitatif yang digunakan yaitu tradisi Manual Data Analysis Procedure (MDAP) dimana peneliti sebagai alat utama, tanpa menggunakan instrumen lain dalam analisis data (Bungin, 2020). MDAP merupakan metode analisis data yang komprehensif dan sistematis tetapi tidak kaku, sehingga memberikan ruang kreativitas peneliti semaksimal mungkin (Rofiah, 2024). Adapun tahap analisis data yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, dan Verifikasi (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Proses Rekrutmen Anggota KPPS

Menurut Ketua KPU Padang Lawas Utara Bapak Raja Dolok Harahap. Proses Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara umum menggunakan tiga tahapan yaitu pertama tahap sourcing process, kedua tahap selection process, dan yang ketiga itu tahap user process. Adapun tahapan proses rekrutmen anggota KPPS sebagai berikut :

a. Tahap Sourcing Process

Tahap *Sourcing Process* merupakan proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber-sumber tersedia. Tahap ini terdiri dari dua langkah yaitu:

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Tahap awal proses rekrutmen KPPS adalah PPS menyebarkan informasi mengenai pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS. Di dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 1669 Tahun 2023 bahwa pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS telah resmi dibuka dari tanggal 11 Desember sampai dengan 15 Desember 2023. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara telah mengumumkannya melalui *website* KPU, papan pengumuman kantor KPU, kantor kecamatan dan media sosial adapun media sosial yang digunakan seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*. Sedangkan, bagi anggota PPS melakukan penyebaran informasi pengumuman pendaftaran dengan pemasangan spanduk, melalui sosial media (*instagram* dan *whatsapp*) dan penempelan selebaran yang berisi informasi tanggal dan persyaratan menjadi calon anggota KPPS di balai desa dan di kedai kedai kopi atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Pernyataan diatas didukung juga dengan hasil wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, menurut analisis peneliti disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan PPS telah terbuka dalam memberikan informasi adanya proses rekrutmen calon anggota KPPS, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pengumuman adanya informasi ini karena dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui informasi pendaftaran ini dan mendorong minat masyarakat agar lebih tertarik dan mengetahui lebih dalam tentang KPPS. Oleh karena itu, semoga tindakan nyata dari KPU dan PPS untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi pendaftaran calon anggota KPPS dapat lebih maksimal lagi agar semua masyarakat mengetahui informasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, menurut analisis peneliti disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan PPS telah terbuka dalam memberikan informasi adanya proses rekrutmen calon anggota KPPS. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pengumuman adanya informasi ini karena dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut teori komunikasi pemasaran sosial, informasi yang disampaikan kepada khalayak harus memenuhi prinsip reachability (mudah dijangkau), relevansi pesan, dan metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Dalam kasus ini, informasi yang disampaikan oleh KPU dan PPS cenderung bersifat parsial dan tidak merata. Hal ini konsisten dengan pendapat Kotler dan Zaltman (1971) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu komunikasi sosial ditentukan oleh efektivitas dalam menysasar target audiens.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi yang lebih efektif, seperti penggunaan teknologi informasi berbasis lokal (lokalitas media sosial), sosialisasi langsung melalui forum warga, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Tindakan nyata dari KPU dan PPS untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi pendaftaran calon anggota KPPS dapat lebih maksimal agar semua masyarakat mengetahui informasi ini dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

2. Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Tahap pendaftaran calon anggota KPPS dimulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan 20 Desember 2023. Pada tahap ini, calon anggota KPPS mengantarkan berkas persyaratan administrasi kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Kantor PPS sesuai tempat domisili masing-masing calon anggota. Pada tahap pendaftaran calon anggota KPPS itu ada targetnya, untuk targetnya itu disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di desa tersebut dimana untuk satu TPS itu dibutuhkan 7 orang anggota KPPS satu orang sebagai ketua dan enam orang lagi sebagai anggota.

Tahap pendaftaran ini dibuka oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) itu selama 10 hari. Setelah pendaftaran ditutup maka PPS mendapatkan jumlah masyarakat yang mendaftar menjadi anggota KPPS itu sesuai dengan jumlah TPS yang ada di desa tersebut tidak melebihi target dan tidak juga kurang dari target. Dari tiga PPS yang penulis wawancarai itu mengalami hal yang sama bahwa jumlah masyarakat yang mendaftar itu sesuai dengan target jika masyarakat yang mendaftar itu kurang PPS akan melakukan penunjukan kepada masyarakat untuk menjadi anggota KPPS. Dari PPS mengatakan kenapa masyarakat yang mendaftar itu tidak banyak itu karena masyarakat kurang minat baca dan takut mengganggu pekerjaan mereka yang lain.

Adapun data masyarakat dari tiga desa dikecamatan Dolok kabupaten Padang Lawas Utara yang mendaftar menjadi calon anggota KPPS sebagai berikut.

Tabel 1. Data pendaftar calon anggota KPPS

Nama Desa	Pendidikan			Jenis Kelamin		Jumlah
	SMA	DIII	S1	L	P	
Siburbur	6	2	6	4	10	14
Siraga	7			5	2	7
Sibayo	7			5	2	7

Sumber: Dokumentasi dari PPS 2024

Namun, pada kenyataannya masyarakat mengatakan mereka tidak mendapatkan informasi tentang pembukaan pendaftaran calon anggota KPPS Ini dan ada juga beberapa masyarakat yang mengatakan malas mendaftar karena mereka tidak akan lolos dikarenakan tidak ada ada kedekatan persaudaraan atau pertemanan dengan anggota PPS didesanya dan ada juga anggota KPPS yang lolos mengatakan bahwa beliau mendapatkan informasi mengenai pendaftaran ini ditanggal terakhir pendaftaran dikarena ada calon anggota KPPS yang ditawarkan tidak bisa karena sedang berkuliah diluar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan PPS telah menginformasikan secara terbuka terkait dokumen persyaratan calon anggota KPPS. Namun, penerimaan informasi ini masih belum merata di masyarakat. Menurut teori komunikasi Diffusion of Innovations oleh Everett Rogers, proses penyebaran informasi atau inovasi dalam masyarakat melibatkan tahapan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam konteks ini, meskipun informasi telah disebarluaskan melalui berbagai media, tahap knowledge (pengetahuan) belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam penyebaran informasi yang disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas atau relevansi media komunikasi yang digunakan.

Selain itu, menurut teori *Public Information Model* oleh Grunig dan Hunt, komunikasi satu arah yang hanya berfokus pada penyebaran informasi sering kali tidak cukup efektif dalam menjangkau audiens yang beragam. Dibutuhkan komunikasi dua

arah, misalnya melalui forum diskusi atau interaksi langsung, untuk memastikan masyarakat memahami persyaratan secara lengkap. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar PPS dan KPU memperbaiki strategi komunikasi dengan menggunakan pendekatan lokal yang lebih interaktif, seperti melibatkan tokoh masyarakat atau mengadakan sosialisasi langsung di desa-desa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan penyebaran informasi yang lebih merata dan tepat sasaran.

b. Tahap *Selection Process*

Tahap *Selection Process* merupakan proses untuk menyaring pendaftar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria yang berupa tes tertulis dan wawancara.

1) Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

Tahap penelitian administrasi kelengkapan syarat calon anggota KPPS mulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan 20 Desember 2023. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 59 ayat (2), bahwa seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

Selain itu, dalam melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS berpedoman pada persyaratan KPPS yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2018 yang berisikan bahwa penentuan KPPS dapat dilakukan melalui seleksi berkas administrasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara (jika masyarakat yang mendaftar menjadi anggota KPPS melebihi target). Berdasarkan hasil penelitian administrasi tersebut, PPS menentukan apakah seorang calon anggota KPPS memenuhi syarat atau tidak untuk selanjutnya bagi yang memenuhi syarat akan lulus menjadi anggota KPPS dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengalaman organisasi dan pendidikan.

Namun, pada kenyataannya di lapangan pelaksanaan proses rekrutmen calon anggota KPPS karena masyarakat yang mendaftar menjadi calon anggota KPPS itu sedikit jadi tidak ada tahap wawancara dilakukan oleh PPS dalam pelaksanaan proses rekrutmen khususnya di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara hanya melalui seleksi administrasi saja sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 seleksi calon anggota KPPS itu memang hanya menggunakan seleksi

administrasi nya PPS akan melakukan seleksi wawancara jika masyarakat yang mendaftar menjadi anggota KPPS Itu banyak atau melebihi target.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas, menurut analisis peneliti proses rekrutmen KPPS di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena dalam penentuan kelulusan anggota KPPS hanya dengan seleksi administrasi, tidak ada seleksi wawancara dan tes tertulis. Namun karena tidak ada seleksi wawancara dan seleksi tertulis akan mudah bagi PPS terjadi tindakan nepotisme untuk menjadikan saaudaranya menjadi anggota KPPS karena tidak adanya penilaian khusus diterima dan ditolaknya seorang anggota KPPS. Sehingga saudara PPS yang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan dengan mudah lulus menjadi anggota KPPS. Oleh karena itu, untuk kedepannya perlu ditingkatkan tahapan proses seleksi agar lebih tepat sasaran.

Berdasarkan analisis peneliti, proses rekrutmen KPPS di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Proses seleksi administrasi dianggap cukup ketika jumlah pendaftar sesuai dengan kebutuhan. Namun, dengan tidak adanya tahap wawancara dan seleksi tertulis, terdapat potensi masalah seperti nepotisme, di mana saudara atau kerabat PPS yang kurang kompeten dapat dengan mudah lulus menjadi anggota KPPS. Hal ini dapat mengurangi kualitas kinerja KPPS secara keseluruhan.

Menurut teori Gary S. Becker (1964) *Human Capital Theory*, seleksi berbasis Gary menekankan pentingnya kemampuan, perilaku, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman organisasi kandidat dalam proses rekrutmen untuk memastikan pelaksanaan tugas secara profesional. Ketidakhadiran tahap seleksi wawancara dan tertulis dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen. Selain itu, menurut teori *Human Resource Selection* oleh Dessler (2020), seleksi yang efektif harus mencakup beberapa tahap untuk mengevaluasi kecocokan kandidat dengan kriteria tertentu, seperti tes kompetensi, wawancara berbasis perilaku, dan pemeriksaan latar belakang. Tahapan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam memilih kandidat yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS

Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS, tahap selanjutnya adalah mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS yang dilakukan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 Desember sampai dengan 25 Desember 2023. Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota sebagai berikut:

Tabel 2. Data Hasil Seleksi Anggota KPPS

Nama Desa	Pendidikan			Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
	SMA	DIII	S1	L	P		
Siburbur	6	2	6	4	10	14	Lulus
Siraga	7			5	2	7	Lulus
Sibayo	7			5	2	7	Lulus

Sumber: Dokumentasi dari PPS 2024

Selanjutnya, pada tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Desember 2023 masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap calon anggota KPPS yang diumumkan yang dinyatakan telah lulus seleksi penelitian administrasi jika masyarakat merasa seleksi tidak berjalan secara terbuka dan transparan, masyarakat bisa melaporkannya secara langsung kepada KPU atau kepada PPK (Panitian Pemilihan Kecamatan) dan bisa juga menggunakan surat dengan format yang disediakan oleh KPU atau PPK. Adapun format surat tanggapan masyarakat seperti gambar dibawah ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada laporan, masukan, dan tanggapan dari masyarakat yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap hasil seleksi penelitian administrasi yang dilakukan oleh PPS dalam proses rekrutmen KPPS pada pemilu Tahun 2024. Namun, tanggapan yang disampaikan masyarakat hanya berupa komentar-komentar negatif yang ditujukan

kepada PPS dengan mempersoalkan saudara PPS yang lulus menjadi menjadi anggota PPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, menurut analisis peneliti ada kecenderungan rekrutmen yang dijalankan oleh PPS secara nepotisme karena meluluskan anggota KPPS dari saudaranya sendiri sehingga penilaian yang dilakukan tidak bersifat objektif dan tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki calon anggota KPPS.

Berdasarkan analisis peneliti, terdapat kecenderungan nepotisme dalam rekrutmen yang dilakukan oleh PPS, di mana anggota KPPS yang lulus seleksi administrasi berasal dari kalangan saudara atau kerabat anggota PPS. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakobjektifan dalam penilaian dan pengabaian terhadap kemampuan yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon anggota KPPS.

Dalam teori Good Governance, salah satu prinsip utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mengharuskan semua proses seleksi dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan memberikan tanggapan jika terdapat ketidaksesuaian. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti laporan atau keluhan yang masuk.

Teori *Conflict of Interest Management* juga relevan dalam kasus ini. Menurut teori ini, konflik kepentingan terjadi ketika keputusan yang diambil oleh seorang pejabat publik dipengaruhi oleh hubungan pribadi, seperti ikatan keluarga, yang dapat menyebabkan bias dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi. Selain itu, dalam *Theory of Organizational Justice*, terdapat konsep keadilan distributif dan prosedural. Keadilan prosedural mengacu pada sejauh mana proses pengambilan keputusan dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat. Ketidakobjektifan dan nepotisme dalam rekrutmen dapat mencederai keadilan prosedural, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan pada penyelenggara pemilu.

c. Tahap *User Process*

User Process dilakukan untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia dari kandidat yang telah lolos dari proses seleksi. Tahapan yang biasanya dilakukan adalah wawancara oleh *direct urser* (manajer) dan *indirect user* (direktor), *medical check up*, *sign contract*, *administration* dan orientasi karyawan baru. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan proses rekrutmen KPPS, maka *sign contract* dan *administration* sama halnya dengan Surat Keputusan Penetapan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan orientasi pegawai baru adalah pelaksanaan bimtek dan simulasi untuk KPPS.

Tujuannya adalah agar setelah dilakukan bimtek didapatkan KPPS yang tepat dan sesuai pada posisi mana KPPS tersebut akan ditempatkan. Bimtek KPPS dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024 pada tiap-tiap kelurahan atau desa yang digabung menjadi beberapa kelompok, sedangkan simulasi diadakan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara serentak pada tanggal 25 Januari 2025 yang bertujuan untuk mempertajam materi dan pengetahuan KPPS yang didapatkan dari bimtek sehingga berpengaruh pada kesiapan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di dalam pelaksanaannya, bimtek tidak berjalan maksimal dalam hal materi, keterbatasan waktu dan jumlah peserta, serta ruang bimtek yang kurang kondusif sehingga memicu terjadinya beberapa permasalahan di TPS seperti KPPS ragu-ragu dalam mengisi Formulir C1 karena takut salah, mudah panik, stress, dan emosional karena tidak memahami dengan baik tugas dan fungsinya. Selain itu, tidak adanya kerja sama dan kurangnya rasa tanggung jawab KPPS terhadap pekerjaannya yang menyebabkan kondisi di TPS menjadi tidak nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, menurut analisis peneliti adalah KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) belum berhasil memberikan bimtek dan simulasi kepada anggota KPPS terpilih karena terjadi masalah dalam pengisian Formulir C1 sehingga diindikasikan bahwa KPPS tersebut belum mampu dan memahami tugasnya dengan baik sehingga diharapkan untuk dilakukan evaluasi dalam proses perekrutan calon anggota KPPS pada pemilu berikutnya.

Berdasarkan wawancara dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimtek dan simulasi oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal. Hal ini mencerminkan kurangnya efektivitas dalam transfer pengetahuan dan keterampilan kepada KPPS, yang berimplikasi pada pelaksanaan tugas di TPS.

Tahapan ini sesuai dengan teori rekrutmen yang dikemukakan oleh Yeni Siska dkk. (2022), yang menyatakan bahwa rekrutmen melibatkan ketiga tahapan tersebut. Namun, implementasi di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan beberapa kelemahan, seperti distribusi informasi yang tidak merata dan minimnya seleksi lanjutan seperti wawancara.

Menurut Yeni Siska dkk. (2022), tahapan wawancara penting untuk memastikan kandidat memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sayangnya, dalam praktiknya, tahap wawancara tidak dilakukan pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Dolok. Hal ini berpotensi membuka peluang nepotisme, sebagaimana teridentifikasi dalam wawancara masyarakat bahwa terdapat kelulusan yang dipengaruhi hubungan kekeluargaan, bukan kompetensi (KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2023).

Pembahasan

a. Proses Rekrutmen Anggota KPPS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan informan lainnya, ditemukan bahwa proses rekrutmen anggota KPPS pada Pemilu 2024 dilakukan melalui tahapan *sourcing process*, *selection process*, dan *user process*. Tahapan ini sesuai dengan teori rekrutmen yang dikemukakan oleh Yeni Siska dkk. (2022), yang menyatakan bahwa rekrutmen melibatkan ketiga tahapan tersebut. Namun, implementasi di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan beberapa kelemahan, seperti distribusi informasi yang tidak merata dan minimnya seleksi lanjutan seperti wawancara.

Menurut Yeni Siska dkk. (2022), tahapan wawancara penting untuk memastikan kandidat memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sayangnya, dalam praktiknya, tahap wawancara tidak dilakukan pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Dolok. Hal ini berpotensi membuka peluang nepotisme, sebagaimana teridentifikasi dalam wawancara masyarakat bahwa terdapat kelulusan yang dipengaruhi hubungan kekeluargaan, bukan kompetensi (KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2023).

b. Penyebaran Informasi Pendaftaran

Penyebaran informasi merupakan tahap krusial dalam proses rekrutmen, terutama untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara luas. Menurut teori komunikasi organisasi, penyebaran informasi yang efektif harus mencakup aspek kejelasan, aksesibilitas, dan kesesuaian medium komunikasi (Robbins & Judge, 2017). Dalam konteks rekrutmen KPPS, aspek ini sangat penting karena calon anggota KPPS berasal dari berbagai latar belakang, tingkat pendidikan, dan akses terhadap teknologi informasi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pihak KPU telah menggunakan berbagai media, seperti spanduk, media sosial, dan selebaran di tempat umum. Namun, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar informasi tidak tersebar secara merata. Beberapa masyarakat bahkan mengungkapkan bahwa informasi hanya sampai kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan PPS, seperti keluarga dan teman. Hal ini mengindikasikan adanya bias distribusi informasi yang berpotensi mengurangi keterbukaan dan keadilan dalam proses pendaftaran.

Robbins dan Judge (2017) menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang tidak tepat sasaran dapat menghambat ketercapaian tujuan organisasi. Dalam kasus ini, meskipun informasi telah diumumkan melalui berbagai media, media yang digunakan mungkin tidak relevan dengan kebiasaan masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, masyarakat di pedesaan yang tidak aktif di media sosial atau tidak sering mengunjungi tempat-tempat strategis, seperti kantor kelurahan atau pasar, mungkin tidak mendapatkan informasi dengan baik. Teori komunikasi pemasaran publik oleh Kotler dan Keller (2016) juga menekankan bahwa efektivitas komunikasi bergantung pada kemampuan organisasi untuk mengenali audiens target dan menyesuaikan medium komunikasi dengan karakteristik audiens tersebut. Dalam hal ini, penggunaan media yang lebih tradisional, seperti pengumuman melalui radio lokal, kerjasama dengan tokoh masyarakat, atau pengorganisasian forum komunitas, dapat membantu meningkatkan jangkauan informasi.

Selain itu, distribusi informasi yang tidak merata dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen. Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dengan baik cenderung merasa diabaikan dan

meragukan transparansi rekrutmen. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan masyarakat yang menyoroti bahwa ada kecenderungan PPS hanya memberikan informasi kepada kelompok tertentu. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka kepercayaan terhadap KPU sebagai lembaga independen bisa terganggu. Sebagai perbandingan, studi oleh Yeni Siska dkk. (2022) pada proses rekrutmen di sektor publik menunjukkan bahwa penggunaan berbagai kanal komunikasi yang terintegrasi mampu meningkatkan partisipasi publik hingga 40%. Hal ini mencakup kombinasi pendekatan tradisional dan digital, seperti kampanye dari pintu ke pintu, pengumuman di tempat ibadah, dan penggunaan aplikasi berbasis komunitas. Dengan demikian, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan dalam strategi penyebaran informasi. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara perlu mengidentifikasi kanal komunikasi yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

c. Pelatihan dan Simulasi KPPS

Bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi adalah tahapan penting dalam mempersiapkan anggota KPPS untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme di tempat pemungutan suara (TPS). Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota KPPS memahami peran, tanggung jawab, dan prosedur operasional yang harus dilaksanakan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, pelatihan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memberikan bekal pengetahuan teknis dan praktis kepada anggota KPPS.

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan informan lainnya mengungkapkan bahwa pelatihan dan simulasi telah dilaksanakan pada Januari 2024. Namun, beberapa kendala mencolok teridentifikasi selama proses ini yaitu sebagai berikut.

1. Keterbatasan Waktu Pelatihan: Bimtek hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga materi tidak dapat disampaikan secara mendalam. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk menyampaikan informasi dasar tanpa ruang untuk simulasi yang memadai.
2. Jumlah Peserta yang Terlalu Banyak: Dalam beberapa kasus, peserta bimtek terlalu banyak untuk ditangani secara efektif dalam satu sesi. Hal ini menyebabkan

keterbatasan interaksi antara fasilitator dan peserta, yang penting untuk menjelaskan materi secara rinci.

3. Kondisi Fasilitas Pelatihan: Ruang pelatihan yang tidak memadai, seperti ruangan yang terlalu sempit atau minimnya alat bantu presentasi, mengurangi kenyamanan peserta dan efektivitas pembelajaran.
4. Rendahnya Tingkat Pemahaman Peserta: Beberapa anggota KPPS yang diwawancarai menunjukkan kebingungan atau ketidaksiapan dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengisi Formulir C1. Kesalahan ini disebabkan oleh minimnya waktu untuk simulasi dan kurangnya evaluasi pemahaman setelah pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan yang kurang optimal di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran orang dewasa (Knowles, 1980), yang dikenal dengan pendekatan andragogi. Teori ini menyatakan bahwa orang dewasa belajar dengan lebih baik jika materi relevan dengan tugas, pelatihan harus dirancang untuk langsung terkait dengan tugas yang akan dihadapi oleh peserta. Lalu, metode pembelajaran praktis dimana simulasi dan latihan langsung lebih efektif dibandingkan hanya penyampaian teori. Dan lingkungan yang kondusif, yaitu fasilitas pelatihan harus mendukung fokus dan kenyamanan belajar.

Dalam kasus ini, pelatihan yang tidak memberikan ruang untuk simulasi yang memadai dan dilakukan di lingkungan yang kurang mendukung tidak sesuai dengan prinsip andragogi. Akibatnya, banyak anggota KPPS yang merasa tidak cukup percaya diri untuk melaksanakan tugasnya, terutama dalam menangani situasi stres di lapangan, seperti pengisian dokumen resmi atau menangani keluhan dari masyarakat. Studi oleh Robinson dan Robinson (2008) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis simulasi dengan metode *learning by doing* mampu meningkatkan kompetensi peserta hingga 70%. Simulasi yang dirancang dengan skenario realistis memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka menghadapi situasi sebenarnya. Berdasarkan temuan dan teori pendukung, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Durasi Pelatihan: Menambah durasi bimtek untuk memastikan semua materi tersampaikan dengan baik serta membagi sesi pelatihan menjadi beberapa kelompok kecil agar lebih fokus.
2. Penyelenggaraan Simulasi yang Intensif: Menggunakan skenario berbasis masalah nyata di TPS untuk melatih KPPS dalam situasi yang realistis. Melibatkan fasilitator yang berpengalaman dalam pemilu untuk memberikan panduan praktis.
3. Penggunaan Teknologi dan Alat Bantu: Memanfaatkan video tutorial, panduan visual, atau aplikasi berbasis digital yang dapat diakses peserta kapan saja dan menyediakan alat bantu pelatihan, seperti mock-up TPS dan Formulir C1.
4. Evaluasi Berbasis Kompetensi : Melakukan ujian atau tes simulasi untuk mengevaluasi pemahaman peserta sebelum mereka dinyatakan lulus serta memberikan umpan balik individual kepada peserta mengenai aspek yang perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan Kualitas Fasilitas Pelatihan: Menyediakan ruang pelatihan yang kondusif, termasuk ventilasi yang baik, tempat duduk yang nyaman, dan alat presentasi modern.

Evaluasi dan Rekomendasi

Proses rekrutmen dan pelatihan anggota KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan beberapa kelemahan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan. Salah satu masalah utama adalah distribusi informasi pendaftaran yang tidak merata. Informasi hanya disebarluaskan melalui media seperti spanduk, selebaran, dan media sosial, yang tidak cukup efektif menjangkau masyarakat di daerah pedesaan atau mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi. Berdasarkan teori komunikasi massa McQuail (2010), keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kemampuan media yang digunakan untuk menjangkau audiens. Penggunaan media modern tanpa pendekatan tradisional, seperti radio komunitas atau pengumuman langsung melalui tokoh masyarakat, telah menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses seleksi juga menjadi masalah penting. Seleksi yang hanya berbasis dokumen administratif tanpa wawancara atau tes tertulis meningkatkan risiko nepotisme. Hal ini bertentangan dengan teori keadilan organisasi Greenberg (1987), yang menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah faktor

utama dalam membangun kepercayaan individu terhadap sistem. Ketidakjelasan dalam proses seleksi ini menimbulkan keraguan di masyarakat, terutama karena laporan adanya praktik favoritisme oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kelemahan lain yang ditemukan adalah kualitas pelatihan dan simulasi yang kurang optimal. Durasi pelatihan yang singkat, kurangnya simulasi yang realistis, dan fasilitas yang tidak memadai menghambat anggota KPPS untuk memahami tugas mereka secara mendalam.

Menurut teori andragogi Knowles (1980), pembelajaran orang dewasa memerlukan pendekatan praktis, waktu yang memadai, dan lingkungan yang mendukung. Namun, pelatihan di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memenuhi prinsip ini, sehingga anggota KPPS sering kali tidak siap menghadapi situasi di TPS, seperti pengisian Formulir C1 dan menangani keluhan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi ini, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan pelatihan KPPS. Pertama, diversifikasi media komunikasi sangat diperlukan untuk memastikan distribusi informasi yang lebih merata. Selain menggunakan spanduk dan media sosial, KPU dapat memanfaatkan radio komunitas, pengeras suara keliling, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi pendaftaran. Penyediaan platform online yang terintegrasi juga dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang memiliki akses teknologi.

Kedua, proses seleksi perlu ditingkatkan dengan menambahkan wawancara dan tes tertulis sebagai bagian dari tahapan wajib. Wawancara memungkinkan evaluasi langsung terhadap kompetensi, integritas, dan pemahaman calon anggota KPPS terhadap tugas mereka. Selain itu, pembentukan tim pengawas independen untuk memantau setiap tahap seleksi dapat mengurangi risiko nepotisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semua tahapan seleksi juga perlu didokumentasikan secara transparan untuk memberikan akuntabilitas kepada publik.

Ketiga, pelatihan dan simulasi harus dioptimalkan untuk mempersiapkan anggota KPPS secara lebih efektif. Durasi pelatihan perlu diperpanjang untuk memberikan waktu yang cukup dalam membahas materi teknis dan skenario situasi di TPS. Simulasi berbasis masalah nyata, seperti penanganan konflik di TPS atau kesalahan pengisian dokumen, dapat membantu peserta memahami tantangan yang mungkin mereka hadapi. Menurut teori experiential learning Kolb (1984), pembelajaran melalui pengalaman langsung sangat

efektif dalam meningkatkan keterampilan praktis. Selain itu, fasilitas pelatihan harus ditingkatkan, seperti menyediakan ruang yang nyaman dan alat bantu seperti mock-up TPS serta perangkat pemilu.

Terakhir, evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari proses rekrutmen dan pelatihan. Survei kepuasan masyarakat dan peserta pelatihan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Hasil evaluasi ini perlu didokumentasikan untuk menjadi acuan dalam perencanaan pemilu berikutnya. KPU juga dapat bekerja sama dengan lembaga ahli di bidang rekrutmen dan pelatihan untuk menyusun strategi yang lebih berbasis kompetensi. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan proses rekrutmen dan pelatihan KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Kesimpulan

Proses rekrutmen KPPS telah dilakukan melalui tahapan *sourcing process*, *selection process*, dan *user process*, sesuai dengan kerangka teori rekrutmen yang ideal. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tidak dilaksanakannya wawancara sebagai bagian dari proses seleksi, kecuali jika jumlah pendaftar melebihi kebutuhan. Hal ini menimbulkan potensi nepotisme karena seleksi hanya berbasis dokumen administratif tanpa mengevaluasi kompetensi calon anggota KPPS secara langsung.

Meskipun informasi pendaftaran telah diumumkan melalui spanduk, media sosial, dan selebaran, hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa distribusi informasi belum merata. Pendekatan komunikasi yang digunakan lebih mengandalkan media modern, yang mungkin kurang efektif menjangkau masyarakat di daerah pedesaan atau yang tidak memiliki akses teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat yang seharusnya memiliki kesempatan untuk mendaftar.

Pelatihan dan simulasi yang diberikan kepada anggota KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal. Beberapa kelemahan yang ditemukan meliputi durasi pelatihan yang terbatas, sehingga tidak ada cukup waktu untuk membahas tugas secara mendalam, Kurangnya fokus pada simulasi yang realistis, yang dapat meningkatkan

pemahaman peserta terhadap situasi di TPS, ketidaksesuaian fasilitas pelatihan, seperti ruang yang sempit atau minimnya alat bantu, yang mengurangi efektivitas pembelajaran. Akibatdaripelatihan yang kurang maksimal ini adalah kesalahan teknis, seperti pengisian Formulir C1 yang tidak tepat, serta ketidaksiapan anggota KPPS dalam menghadapi tekanan di lapangan.

Proses seleksi dan pelatihan kurang transparan, terutama dalam hal pemantauan oleh pihak independen. Tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan seleksi dan pelatihan membuat kelemahan yang sama berpotensi terulang pada pemilu berikutnya.

Pelaksanaan bimtek dan simulasi untuk anggota KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan masih perlu ditingkatkan agar peserta dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Teori *Training Effectiveness* dari Kirkpatrick menekankan pentingnya evaluasi pada setiap level pelatihan untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya merasa puas, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, *Experiential Learning Theory* dari Kolb menyoroti bahwa pengalaman langsung dalam situasi nyata dapat meningkatkan pemahaman peserta, sementara prinsip yang diusulkan oleh Dessler menekankan perlunya desain pelatihan yang terukur, relevan, dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan dalam desain pelatihan, pengelompokan peserta, dan evaluasi yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan kesiapan anggota KPPS dalam melaksanakan tugas.

Referensi

- Agri-Sosioekonomi, 18(3), 949–958. <https://doi.org/10.35791/Agrsosek.V18i3.45059>
- Agusta, R. (2024). Bawaslu Temukan 19 Masalah Dalam Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Pemilu 2024. Dalam Bawaslu Ri.
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98. <https://doi.org/10.59414/Jmh.V11i2.577>
- Aprilianto, R., & Kholifah R, E. (2023). Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember.

- Pubmedia Social Sciences And Humanities, 1(4),1–10.
<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>
- Ardiansyah, J. (2024). Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kota Surakarta Berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Bevinding*, 01(11), 1–13.
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Endang, Sulastri. (2017). Pola Rekrutmen Penyelenggaraan Pemilu Tingkat Pps Dan Kpps Untuk Pemilu Berintegritas. *Kajian: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial*, 28(1), 1–14.
- Hurasan, D. H., Amin, M., & Ridho, H. (2021). Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2019 Di Kota Tebing Tinggi. *Perspektif*, 11(1), 214–230. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503>
- Irawan, F. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Perspektif Mahasiswa. *Jurnal Of Law, Administration, And Social Science*, 4(4), 599–613.
- Kesehatan, K. (2019). Ini Penyebab Petugas Pemilu Meninggal Dan Sakit—Penyakit Tidak Menular Indonesia. *Kemkes*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat/-ini-penyebab-petugas-pemilu-meninggal-dan-sakit>
- Marpaung, P. S. M. T., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020. *Perspektif*, 11(3), 1131–1145. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6428>
- Mushofa, F. (2019). Petugas Kpps Meninggal, Ombudsman: Negara Lakukan Maladministrasi— Ombudsman Ri.
- Piri, T. A. E., Pati, A. B., & Liando, F. M. (2022). Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon.
- Riswan. (2024). Problematika Badan Ad Hoc Versus Kompleksitas Pemilu 2024. *Jdih Kpu Sulut*, 1(2), 4–6.
- Siagian, A. W., Ferian Fajar, H., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 101–114.

- Yeni Siska, Tengku Rika Valentina, & Indah Adi Putri. (2022). Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok. *Jurnal Niara*, 15(2), 270–281. <https://doi.org/10.31849/Niara.V15i2.8830>
- Yuri, B. J., Zetra, A., & Putera, R. E. (2023). Analisis Kebijakan Kpu Dalam Rekrutmen Kpps Untuk Pemilu 2024. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.30738/Sosio.V9i1.13954>